



**PUTUSAN**

Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Susilo Alias Agus Bin Karjan
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 35/19 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta Km. 26 RT. 26 Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kaltim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Agus Susilo Alias Agus Bin Karjan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022

Pada hari persidangan pertama Majelis Hakim telah menetapkan Penasihat Hukum yang ditunjuk secara Cuma – Cuma atau Prodeo dan Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdr. YOAN SAKSI NATHANAEL NAINGGOLAN,SH.,M.M., Penasihat Hukum / Advokat pada LBH SIKAP yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Hotel Grand Senyur NO. 7, Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04 Mei 2022 Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 16 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 16 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SUSILO Alias AGUS Bin KARJAN** terbukti bersalah melakukan ***Percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya 5 (lima) gram*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** tersebut dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **AGUS SUSILO Alias AGUS Bin KARJAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah Kotak plastik bening didalamnya berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 39 bungkus (tiga puluh Sembilan) berat keseluruhan brutto 17.02 (tujuh belas koma nol dua), netto 9,32 (Sembilan koma tiga puluh dua) gram
  - 1 (satu) buah kotak plastik bening didalamnya berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 14 bungkus (lima belas) berat keseluruhan brutto 41,3 (empat puluh satu koma tiga), netto 37,8 (tiga puluh tujuh koma delapan) gramJumlah total keseluruhan netto 47,12 (empat puluh tujuh koma dua belas gram)

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bpp



- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam No. Imei 1 : 869793052028750, No Imei 2 : 869793052028743 dengan Simcard : 081545732124;
- 1 (satu) buah Tas merk Rivoly warna hitam;
- 1 (satu) tisu warna putih;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terdakwa **AGUS SUSILO Alias AGUS Bin KARJAN** bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon putusan hukuman yang ringan – ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara Lisan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa AGUS SUSILO Alias AGUS Bin KARJAN bersama-sama dengan saksi SUPRIADI Alias PAK DE Bin HADI SUMARTO (terdakwa dalam penuntutan terpisah/splits), pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di tempat Pemancingan Ikan Pak Sakka Jl. Soekarno Hatta Km. 24 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kaltim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana**



**dimaksud pada ayat (1) beratnya 5 (lima) gram”,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar jam 12.00 wita saksi SUPRIADI Alias PAK DE datang ke rumah Terdakwa membawa alat pancing, saat itu Terdakwa berada di belakang rumahnya di RT. 26 Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dan saksi SUPRIADI Alias PAK DE menghampiri Terdakwa dan berkata “Ayo mancing”, Terdakwa menjawab “Bentar PAK DE”, lalu Terdakwa berkata “Dak ngambil sabu lagi kah PAK DE?”, kemudian saksi SUPRIADI Alias PAK DE melihat terdakwa membuka kresek hitam yang didalamnya ada kotak bening yang berisi Narkotika jenis sabu, lalu terdakwa berkata “Kamu pilih aja sabu itu PAK DE”, setelah itu saksi SUPRIADI Alias PAK DE memilih sabu tersebut dan mengambil 10 (sepuluh) poket sabu lalu masukkan di kotak lakban coklat dan disimpan di dalam tas ransel miliknya, saksi SUPRIADI Alias PAK DE kemudian menyimpan sisa sabu milik Terdakwa dalam bungkus di dalam kresek hitam ;
- Bahwa sekitar jam 12.30 wita Terdakwa dan saksi SUPRIADI Alias PAK DE pergi mancing di tempat Pemancingan Ikan Pak Sakka Jl. Soekarno Hatta Km. 24 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kaltim, sekitar jam 16.30 wita saat terdakwa dan saksi SUPRIADI Alias PAK DE sedang memancing, datang saksi RAHMAD SAHID dan saksi NUR ALFANDY (Keduanya Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) menangkap Terdakwa dan saksi SUPRIADI Alias PAK DE, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti :
  - 1 (satu) buah Kotak plastik bening didalamnya berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 39 bungkus (tiga puluh Sembilan) berat keseluruhan brutto 17.02 (tujuh belas koma nol dua) dengan rincian sebagai berikut :
    1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram brutto;
    2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto;
    3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram brutto;
    4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto;
    5. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram brutto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto;
7. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto;
8. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto;
9. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,30 (nol koma tiga puluh ) gram brutto;
10. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram brutto;
11. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram brutto;
12. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram brutto;
13. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto;
14. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram brutto;
15. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto;
16. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram brutto;
17. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,30 (nol koma tiga puluh ) gram brutto;
18. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram brutto;
19. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,30 (nol koma tiga puluh ) gram brutto;
20. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram brutto;
21. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto;
22. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram brutto;
23. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto;

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





24. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram brutto;
  25. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram brutto;
  26. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto;
  27. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram brutto;
  28. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram brutto;
  29. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto;
  30. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram brutto;
  31. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,30 (nol koma tiga puluh ) gram brutto;
  32. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram brutto;
  33. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto;
  34. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,30 (nol koma tiga puluh ) gram brutto;
  35. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto;
  36. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,30 (nol koma tiga puluh ) gram brutto;
  37. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram brutto;
  38. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto;
  39. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram brutto;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam No. Imei 1: 869793052028750, No Imei 2: 869793052028743 dengan Simcard: 081545732124;
  - 1 (satu) buah Tas merk Rivoly warna hitam;
- Dan pengeledahan terhadap saksi SUPRIADI Alias PAK DE ditemukan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah kotak dilakban coklat didalamnya berisi 10 (sepuluh) poket narkoba jenis sabu total keseluruhan 2,98 (dua koma sembilan delapan) gram brutto dengan rincian sebagai berikut :
  1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis sabu berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram brutto;
  2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis sabu berat 0,26 (nol koma dua enam) gram brutto;
  3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis sabu berat 0,34 (nol koma dua enam) gram brutto;
  4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis sabu berat 0,26 (nol koma dua enam) gram brutto;
  5. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis sabu berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram brutto;
  6. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis sabu berat 0,22 (nol koma dua dua gram brutto;
  7. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis sabu berat 0,22 (nol koma dua dua gram brutto;
  8. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis sabu berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram brutto;
  9. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis sabu berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram brutto;
  10. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis sabu berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram brutto;
- 1 (satu) buah Handphone Oppo A54 Tipe CPH 2239 warna hitam No. Imei 1 : 860650050688952, No. Imei 2 : 860650050688945, Simcard I : 085247479686 dan Simcard II : 085715864580;
- 3 (tiga) bungkus klip bening;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Aiger;
- Bahwa dari hasil pengembangan penyelidikan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak plastik bening didalamnya berisi Narkoba jenis sabu sebanyak 14 bungkus (lima belas) berat keseluruhan brutto 41,3 (empat puluh satu koma tiga) dengan rincian sebagai berikut :
    1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat 2,92 (dua koma Sembilan puluh dua) gram brutto;
    2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat 3,92 (tiga puluh Sembilan koma dua) gram brutto;



3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram brutto;
  4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram brutto;
  5. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram brutto;
  6. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 2,92 (dua koma sembilan puluh dua) gram brutto;
  7. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram brutto;
  8. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram brutto;
  9. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 3,20 (tiga koma dua puluh) gram brutto;
  10. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 3,72 (tiga koma tujuh puluh dua) gram brutto
  11. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram brutto;
  12. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 3,02 (tiga koma nol dua) gram brutto;
  13. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 4,18 (empat koma delapan belas) gram brutto;
  14. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 1,06 (satu koma nol enam) gram brutto;
- 1 (satu) tisu warna putih;
- selanjutnya Terdakwa bersama saksi SUPRIADI Alias PAK DE serta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk proses hukum;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdri. LISA (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan cara membeli, kemudian terdakwa pecah dalam paketan kecil-kecil lalu dimasukkan dalam plastik bening warna putih yang sudah terdakwa siapkan ;
- Bahwa berdasarkan :
    - Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : PP.01.01.23A.23A1.12.21.388 Tanggal 02 Desember 2021, didalamnya antara lain menerangkan : Hasil Pengujian : Pemerian Serbuk kristal tidak berwarna, Identifikasi Metamfetamina = positif ; Kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin ; Golongan I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;





- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : PP.01.01.23A.23A1.12.21.393 Tanggal 02 Desember 2021, didalamnya antara lain menerangkan : Hasil Pengujian : Pemerian Serbuk kristal tidak berwarna, Identifikasi Metamfetamina = positif ; Kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin ; Golongan I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : PP.01.01.23A.23A1.12.21.387 Tanggal 02 Desember 2021, didalamnya antara lain menerangkan : Hasil Pengujian : Pemerian Serbuk kristal tidak berwarna, Identifikasi Metamfetamina = positif ; Kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin ; Golongan I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

• Bahwa berdasarkan:

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 62/10959.BAP/XI/2021 tanggal 30 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai AGUS HERLAMBAANG, barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) Bungkus Sabu berat kotor 17,02 gram setelah dilakukan penimbangan 39 (tiga puluh sembilan) Bungkus Sabu berat bersih 9,32 gram;

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 61/10959.BAP/XI/2021 tanggal 30 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai AGUS HERLAMBAANG, barang bukti berupa 14 (empat belas) Bungkus Sabu berat kotor 41,3 gram setelah dilakukan penimbangan 14 (empat belas) Bungkus Sabu berat bersih 37,8 gram;

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 60/10959.BAP/XI/2021 tanggal 30 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai AGUS HERLAMBAANG, barang bukti berupa 10 (sepuluh) Bungkus Sabu berat kotor 2,98 gram setelah dilakukan penimbangan 10 (sepuluh) Bungkus Sabu berat bersih 0,98 gram ;

Dengan demikian jumlah total barang bukti yang disita berupa 63 (enam puluh tiga) Bungkus Sabu berat kotor 61,3 gram, setelah dilakukan penimbangan 63 (enam puluh tiga) Bungkus Sabu berat bersih 48,1 gram atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu yang berat bersihnya lebih dari 5 (lima) gram;

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I beratnya 5 (lima) gram tanpa ijin dari pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa AGUS SUSILO Alias AGUS Bin KARJAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa AGUS SUSILO Alias AGUS Bin KARJAN bersama-sama dengan saksi SUPRIADI Alias PAK DE Bin HADI SUMARTO (terdakwa dalam penuntutan terpisah/splits), pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di tempat Pemancingan Ikan Pak Sakka Jl. Soekarno Hatta Km. 24 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kaltim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana Narkotika Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar jam 12.00 wita SUPRIADI Alias PAK DE datang ke rumah Terdakwa membawa alat pancing, saat itu Terdakwa berada di belakang rumahnya di RT. 26 Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dan saksi SUPRIADI Alias PAK DE menghampiri Terdakwa dan berkata "Ayo mancing", Terdakwa menjawab "Bentar PAK DE", lalu Terdakwa berkata "Dak ngambil sabu lagi kah PAK DE?", kemudian saksi SUPRIADI Alias PAK DE melihat terdakwa membuka kresek hitam yang didalamnya ada kotak bening yang berisi Narkotika jenis sabu, lalu terdakwa berkata "Kamu pilih aja sabu itu PAK DE", setelah itu saksi SUPRIADI Alias PAK DE memilih sabu tersebut dan mengambil 10 (sepuluh) poket sabu lalu masukkan di kotak lakban coklat dan disimpan di dalam tas ransel miliknya, saksi SUPRIADI Alias PAK DE kemudian menyimpan sisa sabu milik Terdakwa dalam bungkus di dalam kresek hitam ;
- Bahwa sekitar jam 12.30 wita Terdakwa dan saksi SUPRIADI Alias PAK DE pergi mancing di tempat Pemancingan Ikan Pak Sakka Jl. Soekarno Hatta

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km. 24 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kaltim, sekitar jam 16.30 wita saat terdakwa dan saksi SUPRIADI Alias PAK DE sedang memancing, datang saksi RAHMAD SAHID dan saksi NUR ALFANDY (Keduanya Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) menangkap Terdakwa dan saksi SUPRIADI Alias PAK DE, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti :

- 1 (satu) buah Kotak plastik bening didalamnya berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 39 bungkus (tiga puluh Sembilan) berat keseluruhan brutto 17.02 (tujuh belas koma nol dua) dengan rincian sebagai berikut;
  1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram brutto;
  2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto;
  3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram brutto;
  4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto;
  5. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram brutto;
  6. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto;
  7. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto;
  8. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto;
  9. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,30 (nol koma tiga puluh ) gram brutto;
  10. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram brutto;
  11. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram brutto;
  12. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram brutto;
  13. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto;
  14. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram brutto;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto;
16. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram brutto;
17. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,30 (nol koma tiga puluh ) gram brutto;
18. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram brutto;
19. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,30 (nol koma tiga puluh ) gram brutto;
20. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram brutto;
21. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto;
22. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram brutto;
23. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto;
24. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram brutto;
25. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram brutto;
26. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto;
27. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram brutto;
28. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram brutto;
29. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto;
30. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram brutto;
31. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,30 (nol koma tiga puluh ) gram brutto;
32. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram brutto;
33. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,30 (nol koma tiga puluh ) gram brutto;
35. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto;
36. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,30 (nol koma tiga puluh ) gram brutto;
37. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram brutto;
38. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto;
39. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram brutto;
- 1 (satu ) buah Handphone merk Oppo warna hitam No. Imei 1 : 869793052028750, No Imei 2 : 869793052028743 dengan Simcard : 081545732124;
- 1 (satu) buah Tas merk Rivoly warna hitam;

Dan penggeledahan terhadap saksi SUPRIADI Alias PAK DE ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak dilakban coklat didalamnya berisi 10 (sepuluh) poket narkotika jenis sabu total keseluruhan 2,98 (dua koma sembilan delapan) gram brutto dengan rincian sebagai berikut :
  1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram brutto;
  2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat 0,26 (nol koma dua enam) gram brutto;
  3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat 0,34 (nol koma dua enam) gram brutto;
  4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat 0,26 (nol koma dua enam) gram brutto;
  5. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram brutto;
  6. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat 0,22 (nol koma dua dua gram brutto;
  7. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat 0,22 (nol koma dua dua gram brutto;
  8. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram brutto;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram brutto;
10. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram brutto;
- 1 (satu) buah Handphone Oppo A54 Tipe CPH 2239 warna hitam No. Imei 1 : 860650050688952, No. Imei 2 : 860650050688945, Simcard I : 085247479686 dan Simcard II : 085715864580;
- 3 (tiga) bungkus klip bening;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Aiger;
- Bahwa dari hasil pengembangan penyelidikan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak plastik bening didalamnya berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 14 bungkus (lima belas) berat keseluruhan brutto 41,3 (empat puluh satu koma tiga) dengan rincian sebagai berikut :
    1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 2,92 (dua koma Sembilan puluh dua) gram brutto;
    2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 3,92 (tiga puluh Sembilan koma dua) gram brutto;
    3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram brutto;
    4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram brutto;
    5. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram brutto;
    6. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 2,92 (dua koma sembilan puluh dua) gram brutto;
    7. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram brutto;
    8. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram brutto;
    9. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 3,20 (tiga koma dua puluh) gram brutto;
    - 10.1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 3,72 (tiga koma tujuh puluh dua) gram brutto
    - 11.1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram brutto;
    - 12.1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 3,02 (tiga koma nol dua) gram brutto;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat 4,18 (empat koma delapan belas) gram brutto;

14.1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat 1,06 (satu koma nol enam) gram brutto;

- 1 (satu) tisu warna putih;

selanjutnya Terdakwa bersama saksi SUPRIADI Alias PAK DE serta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk proses hukum;

- Bahwa berdasarkan :

- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : PP.01.01.23A.23A1.12.21.388 Tanggal 02 Desember 2021, didalamnya antara lain menerangkan : Hasil Pengujian : Pemerian Serbuk kristal tidak berwarna, Identifikasi Metamfetamina = positif ; Kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin ; Golongan I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : PP.01.01.23A.23A1.12.21.393 Tanggal 02 Desember 2021, didalamnya antara lain menerangkan : Hasil Pengujian : Pemerian Serbuk kristal tidak berwarna, Identifikasi Metamfetamina = positif ; Kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin ; Golongan I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : PP.01.01.23A.23A1.12.21.387 Tanggal 02 Desember 2021, didalamnya antara lain menerangkan : Hasil Pengujian : Pemerian Serbuk kristal tidak berwarna, Identifikasi Metamfetamina = positif ; Kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin ; Golongan I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

- Bahwa berdasarkan :

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 62/10959.BAP/XI/2021 tanggal 30 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai AGUS HERLAMBANG, barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) Bungkus Sabu berat kotor 17,02 gram setelah dilakukan penimbangan 39 (tiga puluh sembilan) Bungkus Sabu berat bersih 9,32 gram ;

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 61/10959.BAP/XI/2021 tanggal 30 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai AGUS HERLAMBANG, barang bukti berupa 14 (empat belas) Bungkus Sabu berat kotor 41,3 gram setelah dilakukan penimbangan 14 (empat belas) Bungkus Sabu berat bersih 37,8 gram;



Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 60/10959.BAP/XI/2021 tanggal 30 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai AGUS HERLAMBAWANG, barang bukti berupa 10 (sepuluh) Bungkus Sabu berat kotor 2,98 gram setelah dilakukan penimbangan 10 (sepuluh) Bungkus Sabu berat bersih 0,98 gram;

Dengan demikian jumlah total barang bukti yang disita berupa 63 (enam puluh tiga) Bungkus Sabu berat kotor 61,3 gram setelah dilakukan penimbangan 63 (enam puluh tiga) Bungkus Sabu berat bersih 48,1 gram atau setidaknya tidaknya sejumlah itu yang berat bersihnya lebih dari 5 (lima) gram;

- Bahwa terdakwa secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa AGUS SUSILO Alias AGUS Bin KARJAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi RAHMAD SAHID, S.H. Bin PAIMIN**, di bawah sumpah / janji di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut.
2. **Saksi NUR ALFANDY Bin RAJAMUDDIN**, di bawah sumpah / Janji di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut.
  - Bahwa Saksi mengerti alasannya dilakukan pemeriksaan pada saat ini yaitu sebagai Saksi sehubungan Saksi bersama Team telah mendapati bahwa SUPRIADI Alias PAK DE Bin HADI SUMARTO (Alm) dan AGUS SUSILO Alias AGUS Bin KARHAN, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram dan atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan atau Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika,

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Subs Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Saksi mendapati bahwa Terdakwa SUPRIADI Alias PAK DE Bin HADI SUMARTO (Alm) dan AGUS SUSILO Alias AGUS Bin KARHAN tersebut, pada hari Jumat Tanggal 26 November 2021 sekitar Jam 16.30 Wita, di JL Perjuangan II KM 24 Pemancingan Pak Sakka Kel Karang Joang Kec Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi Bersama tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUPRIADI Alias PAK DE Bin HADI SUMARTO (Alm) dan AGUS SUSILO Alias AGUS Bin KARHAN sudah dilengkapi dengan , Surat Perintah tugas Nomor Sprint. Lidik / 87 / XI / 2021 / Ditresnarkoba, tanggal 23 November 2021, dari tanggal 25 November S/d 09 Desember 2021 tentang Peredaran Gelap Narkotika di Wilayah Hukum Polda Kaltim.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, penggeledahan, terhadap Terdakwa SUPRIADI Alias PAK DE Bin HADI SUMARTO (Alm) dan AGUS SUSILO Alias AGUS Bin KARJAN, pada saat itu Saksi bersama dengan BRIPDA NUR ALFANDY, dan tim Ditresnarkoba Polda Kaltim yang lainnya.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUPRIADI Alias PAK DE Bin HADI SUMARTO (Alm) di temukan Barang Bukti berupa :
  - ❖ 1 (satu) buah kotak dilakban Coklat didalamnya berisi 10 (sepuluh) poket narkotika jenis sabu total keseluruhan 2,98 (dua koma Sembilan delapan) gram brutto dengan rincian sbb:
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram brutto.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat 0,26 (nol koma dua enam) gram brutto.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat 0,34 (nol koma dua enam) gram brutto;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat 0,26 (nol koma dua enam) gram brutto;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram brutto;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat 0,22 (nol koma dua dua) gram brutto;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat 0,22 (nol koma dua dua gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram brutto;
- ❖ 1 (satu) buah HP OPPO A54 Tipe CPH 2239 warna Hitam dengan No. Imei 1 : 860650050688952 No Imei 2 : 860650050688945 sim card I 085247479686 dan sim card II 085715864580.
- ❖ 3 (tiga) bungkus klip bening.
- ❖ 1 (satu) buah tas warna hitam merk Aiger;

DAN Barang bukti disita dari Terdakwa AGUS SUSILO ALS AGUS BIN KARJAN hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar jam 16.30 Wita bertempat ditempat pemancingan Ikan Pak Sakka Jl. Soekarno Hatta KM 24 Kel. Karangoang Kec. Balikpapan Utara Prov Kaltim, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kotak plastik bening didalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu sebanyak 39 bungkus (tiga puluh Sembilan) berat keseluruhan brutto 17.02 (tujuh belas koma nol dua) dengan rincian sbb:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram brutto.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram brutto.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram brutto.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto.

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat 0,30 (nol koma tiga puluh ) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat 0,30 (nol koma tiga puluh ) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat 0,30 (nol koma tiga puluh ) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram brutto.

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram brutto.
- 1 (satu) buah Hp Merk Oppo Warna Hitam no imei 1: 869793052028750 no imei 2: 869793052028743 dengan sim card 081545732124.
- 1 (satu) buah Tas Merk Rivoly Warna Hitam
  - ❖ Barang bukti disita dari tersangka AGUS SUSILO ALS AGUS BIN KARJAN pada pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar jam 18.00 Wita di Jl. Soekarno Hatta KM, 26 RT. 26 Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja Kab. Kukar Prov. Kaltim, dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) buah Kotak plastik bening didalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu sebanyak 14 bungkus (lima belas) berat keseluruhan brutto 41,3 (empat puluh satu koma tiga) dengan rincian sbb:
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 2,92 (dua koma Sembilan puluh dua) gram brutto.

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 3,92 (tiga puluh Sembilan koma dua) gram brutto
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram brutto
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram brutto
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram brutto
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 2,92 (dua koma Sembilan puluh dua) gram brutto
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram brutto
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram brutto
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 3,20 (tiga koma dua puluh) gram brutto
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 3,72 (tiga koma tujuh puluh dua) gram brutto
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram brutto
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 3,02 (tiga koma nol dua) gram brutto
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 4,18 (empat koma delapan belas) gram brutto
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat 1,06 (satu koma nol enam) gram brutto
- 1 (satu) tisu warna putih
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 10.00 Wita team opsna Subdit I mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada nya seorang laki-laki yang beralamat di Jl Soekarno Hatta KM 26 Kel Karya Merdeka Kec Samboja Kab Kutai Kartanegara Provin Kaltim, dan laki-laki tersebut di panggil PAK DE, mengetahui hal tersebut team opsna Subdit I melakukan penyelidikan di alamat tersebut, dan sekitar jam 16.00 wita team opsna mendapatkan informasi bahwa Sdra PAKDE sedang mincing di Jln Perjuangan II KM 24 Pemancingan Pak Sakka Kel Karang Joang Kec Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dan team opsna sudah mengetahui ciri PAK DE ,mengetahui hal tersebut team opsna ke

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tersebut, dan sekitar jam 16.30 wita team Opsnal mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mincing, yang salah satunya sesuai dengan ciri-ciri PAK DE, dan kedua laki-laki tersebut mengaku bernama Sdra SUPRIADI Alias PAK DE Bin HADI SUMARTO (Alm) dan Sdra AGUS SUSILO Alias AGUS Bin KARJAN dan pada saat dilakukan pengeledahan dari Sdra SUPRIADI Alias PAK DE Bin HADI SUMARTO (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak dilakban Coklat didalamnya berisi 10 (sepuluh) poket narkoba jenis, 1 (satu) buah HP OPPO A54 Tipe CPH 2239 warna Hitam dengan No. Imei 1 : 860650050688952 No Imei 2 : 860650050688945 sim card I 085247479686 dan sim card II 085715864580, 3 (tiga) bungkus klip bening, Dan 1(satu) buah tas warna hitam merk Aiger dan dari Sdra AGUS SUSILO Alias AGUS Bin KARJAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak plastik bening didalamnya berisi Narkoba Jenis Sabu sebanyak 39 bungkus (tiga puluh Sembilan), 1 (satu) buah Hp Merk Oppo Warna Hitam no imei 1: 869793052028750 no imei 2: 869793052028743 dengan sim card 081545732124. dan 1 (satu) buah Tas Merk Rivoly Warna Hitam, dan pada saat dilakukan pengeledahan disaksikan oleh warga Sdra UKKAS, setelah itu Sdra SUPRIADI Alias PAK DE Bin HADI SUMARTO (Alm) dilakukan interogasi, bahwa mendapatkan 10 (sepuluh) piket sabu tersebut dari Sdra AGUS SUSILO Alias AGUS Bin KARJAN, dan setelah diinterogasi Sdra AGUS SUSILO Alias AGUS Bin KARJAN membenarkan bahwa sabu tersebut diperoleh dari dirinya, dan Sdra AGUS SUSILO Alias AGUS Bin KARJAN mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdri LISA yang keberadaanya tidak tahu, dan Sdra Sdra AGUS SUSILO Alias AGUS Bin KARJAN menerangkan bahwa dirinya masih menyimpan narkoba jenis sabu berada di rumahnya yang beralamat Jl Soekarno Hatta KM 26 Kel Karya Merdeka Kec Samboja Kab Kutai Kartanegara Provin Kaltim, dan team opsanal subdit 1 langsu menuju rumah Sdra AGUS SUSILO Alias AGUS Bin KARJAN dan team opsanal subdit I melakukan pengeledahan rumah yang di saksikan oleh warga sekitar dan team opsanal menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak plastik bening didalamnya berisi Narkoba Jenis Sabu sebanyak 14 bungkus (lima belas) dan 1 (satu) tisu warna putih, dan kemudian setelah itu terhadap Tersangka dan barang bukti milik tersangka SUPRIADI Alias PAK DE Bin HADI SUMARTO (Alm) dan AGUS SUSILO Alias AGUS

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Bin KARJAN di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan;

- Bahwa dari hasil Introgasi Terdakwa SUPRIADI Alias PAK DE Bin HADI SUMARTO (Alm) mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut dari Sdra AGUS SUSILO Alias AGUS Bin KARJAN, dan Sdra AGUS SUSILO Alias AGUS Bin KARJAN membenarkan hal tersebut dan Sdra AGUS SUSILO Alias AGUS Bin KARJAN mendapatkan Narkotika tersebut dari Seorang Perempuan yang bernama Sdri LISA yang tidak tahu keberadaan nya dan tahunya hanya lewat Vidio Call;
- Bahwa Ya, masih ingat dan mengenalinya dan membenarkan ini tersangka SUPRIADI Alias PAK DE Bin HADI SUMARTO (Alm) yang Saksi tangkap yang saat ini ada di depan Saksi dan dihadapan pemeriksa tidak salah lagi memang benar;
- Bahwa Ya, masih ingat dan mengenalinya dan membenarkan ini tersangka SUPRIADI Alias PAK DE Bin HADI SUMARTO (Alm) yang Saksi tangkap yang saat ini ada di depan Saksi dan dihadapan pemeriksa tidak salah lagi memang benar;
- Bahwa Ya, masih ingat dan mengenalinya dan membenarkan ini tersangka AGUS SUSILO Alias AGUS Bin KARJAN yang Saksi tangkap yang saat ini ada di depan Saksi dan dihadapan pemeriksa tidak salah lagi memang benar;
- Diperlihatkan barang bukti yang disita dari Terdakwa SUPRIADI Alias PAK DE Bin HADI SUMARTO (Alm), adalah barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (satu) buah kotak dilakban Coklat didalamnya berisi 10 (sepuluh) poket narkotika jenis sabu total keseluruhan 2,98 ( dua koma Sembilan delapan) gram brutto dengan rincian sbb:
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat 0,32 ( nol koma tiga dua) gram brutto;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat 0,26 ( nol koma dua enam) gram brutto;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat 0,34 ( nol koma dua enam) gram brutto;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat 0,26 ( nol koma dua enam) gram brutto;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat 0,38 ( nol koma tiga delapan) gram brutto;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat 0,22 ( nol koma dua dua gram brutto;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bpp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat 0,22 (nol koma dua dua gram brutto)
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram brutto;
- ❖ 1 (satu) buah HP OPPO A54 Tipe CPH 2239 warna Hitam dengan No. Imei 1 : 860650050688952 No Imei 2 : 860650050688945 sim card I 085247479686 dan sim card II 085715864580;
- ❖ 3 (tiga) bungkus klip bening;
- ❖ 1 (satu) buah tas warna hitam merk Aiger;

- Menerangkan bahwa Ya, masih ingat dan mengenali barang bukti tersebut adalah milik tersangka SUPRIADI Alias PAK DE Bin HADI SUMARTO (Alm) yang Saksi sita pada saat dilakukan penangkapan, tidak salah lagi memang benar;

Diperlihatkan barang bukti yang disita dari Terdakwa AGUS SUSILO

Alias AGUS Bin KARJAN, adalah barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) buah Kotak plastik bening didalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu sebanyak 39(tiga puluh Sembilan) poket, dengan berat 17,02 (tujuh belas koma enol dua) gram brutto.
- ❖ 1 (satu) buah Kotak plastik bening didalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu sebanyak 14 bungkus (lima belas). Dengan berat 41,3 (empat puluh satu koma tiga) gram brutto;
- ❖ 1 (satu) tisu warna putih;
- ❖ 1 (satu) buah Hp Merk Oppo Warna Hitam no imei 1: 869793052028750 no imei 2: 869793052028743 dengan sim card 081545732124;
- ❖ 1 (satu) buah Tas Merk Rivoly Warna Hitam;
- Menerangkan bahwa Sdra SUPRIADI Alias PAK DE Bin HADI SUMARTO (Alm) dan Sdra AGUS SUSILO Alias AGUS Bin KARJAN didalam , menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TANGGAPAN Terdakwa**

Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa.

3. SUPRIADI Alias Pak DE Bin HADI SUMARTO (Alm), Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Menerangkan bahwa Ya, Saksi mengerti yaitu masalah Saksi karena telah menguasai Narkotika Jenis sabu sebanyak 10 bungkus yang beratnya terdiri dari :
  - ❖ 1 (satu) buah kotak dilakban Coklat didalamnya berisi 10 (sepuluh) poket narkotika jenis sabu total keseluruhan 2,98 ( dua koma Sembilan delapan) gram brutto dengan rincian sbb:
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat 0,32 ( nol koma tiga dua) gram brutto.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat 0,26 ( nol koma dua enam) gram brutto.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat 0,34 ( nol koma dua enam) gram brutto.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat 0,26 ( nol koma dua enam) gram brutto.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat 0,38 ( nol koma tiga delapan) gram brutto.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat 0,22 ( nol koma dua dua gram brutto.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat 0,22 ( nol koma dua dua gram brutto.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat 0,28 ( nol koma dua delapan) gram brutto.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat 0,34 ( nol koma tiga empat) gram brutto.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat 0,36 ( nol koma tiga enam) gram brutto.
  - ❖ 1 (satu) buah HP OPPO A54 Tipe CPH 2239 warna Hitam dengan No. Imei 1 : 860650050688952 No Imei 2 : 860650050688945 sim card I. 085247479686 dan sim card II 085715864580.
  - ❖ 3 (tiga) bungkus klip bening.
  - ❖ 1(satu) buah tas warna hitam merk Aiger.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerangkan bahwa Saksi dilakukan penangkapan oleh Petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kaltim pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar jam 16.00 wita Saksi ditangkap polisi di JL Perjuangan II KM 24 Pemancingan Pak Sakka Kel Karang Joang Kec Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur
- Menerangkan bahwa pada saat Saksi dilakukan penangkapan oleh Petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kaltim pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 barang bukti yang diamankan dan dilakukan penyitaan dari Saksi berupa :
  - ❖ 1 (satu) buah kotak dilakban Coklat didalamnya berisi 10 (sepuluh) poket narkoba jenis sabu total keseluruhan 2,98 (dua koma Sembilan delapan) gram brutto dengan rincian sbb:
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis sabu berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram brutto.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis sabu berat 0,26 (nol koma dua enam) gram brutto.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis sabu berat 0,34 (nol koma dua enam) gram brutto.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis sabu berat 0,26 (nol koma dua enam) gram brutto.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis sabu berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram brutto.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis sabu berat 0,22 (nol koma dua dua) gram brutto.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis sabu berat 0,22 (nol koma dua dua) gram brutto.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis sabu berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram brutto.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis sabu berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram brutto.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis sabu berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram brutto.
  - ❖ 1 (satu) buah HP OPPO A54 Tipe CPH 2239 warna Hitam dengan No. Imei 1 : 860650050688952 No Imei 2 : 860650050688945 sim card I 085247479686 dan sim card II 085715864580.
  - ❖ 3 (tiga) bungkus klip bening.
  - ❖ 1(satu) buah tas warna hitam merk Aiger.

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Barang berupa narkoba jenis sabu ditemukan tas Saksi yang Saksi bawa.

- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar 12.00 wita di Jln Soekarna Hatta Km 27 Kel Karya Merdeka Kec Samboja Kab Kutai Kartanegara. Dari seorang laki-laki yang bernama AGUS SUSILO;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (dua) bungkus Plastik Narkoba jenis Sabu total keseluruhan 2,98 (dua koma Sembilan delapan) gram brutto, langsung bertemu dengan Sdra AGUS SUSILO di kebun Jln Soekarna Hatta Km 27 Kel Karya Merdeka Kec Samboja Kab Kutai Kartanegara., dan 10 (sepuluh) poket sabu tersebut dengan harga Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut belum Saksi bayar dan Saksi bayar kalau sabu tersebut sudah terjual;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Sdra AGUS SUSILO sudah 3 (tiga) kali.
  - Yang Pertama Bulan November 2021 tanggalnya Saksi lupa, Saksi ngambil 10 (sepuluh) poket kecil dengan total harga Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang Narkoba jenis sabu tersebut sudah Saksi bayar setelah narkoba tersebut terjual;
  - Yang Kedua Bulan November 2021 tanggalnya Saksi lupa, Saksi ngambil 10 (sepuluh) poket kecil dengan total harga Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan dan uang Narkoba jenis sabu tersebut sudah Saksi bayar setelah narkoba tersebut terjual;
  - Yang ke tiga pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar jam 12.00 wita sebanyak 10 (sepuluh) poket kecil dengan harga Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Narkoba jenis sabu tersebut belum Saksi bayar, Karna belum ada yang terjual dan Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa yang Pertama Bulan November 2021 tanggalnya Saksi lupa, Saksi ngambil 10 (sepuluh) poket kecil, dan Saksi jual Per poket @ Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan terjual 9 (Sembilan) poket dan mendapatkan uang Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan ke untungan Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan uangnya habis Saksi pergunakan buat keperluan sehari-hari dan 1(satu) poket sabu Saksi pergunakan sendiri, dan Saksi serahkan uang sabu tersebut kepada Sdra AGUS SUSILO sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang Kedua Bulan November 2021 tanggalnya Saksi lupa, Saksi ngambil 10 (sepuluh) poket kecil, dan Saksi jual Per poket @ Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan terjual 8 (Sembilan) poket dan mendapatkan uang Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan keuntungan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya habis Saksi pergunakan buat keperluan sehari-hari dan yang 2 (dua) poket Saksi pergunakan sendiri. dan Saksi serahkan uang sabu tersebut kepada Sdra AGUS SUSILO sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Yang tiga pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar jam 12.00 wita sebanyak 10 (sepuluh) poket kecil dengan harga Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis sabu tersebut belum Saksi bayar Karna belum ada yang terjual dan Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian;
  - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Saksi jual di arena sabung ayam, Di Jl Soekarno Hatta KM 27 Kec Samboja Kab Kutai Kartanegara, kepada seorang laki-laki yang tidak Saksi tahu namanya, dan Narkotika jenis sabu tersebut Saksi jual secara tunai, setelah terjual semua uangnya baru Saksi banyarkan ke pada Sdra AGUS SUSILO;
  - Bahwa awalnya bulan AGUSTUS 2021 Saksi dan Sdra AGUS SUSILO pernah patungan membeli narkotika seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) Saksi patungan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Sdra AGUS SUSILO Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan yang membeli sabu adalah Sdra AGUS SUSILO dan mendapatkan 1 (satu) poket sabu, dan sabu tersebut Saksi pergunakan dengan Sdra AGUS SUSILO di belakang rumah milik Sdra AGUS SUSILO, dan pada awal bulan November 2021 yang tanggalnya Saksi lupa, Sdra AGUS SUSILO menawari Saksi untuk menjualkan sabunya, dari situ Saksi tahu kalau Sdra AGUS SUSILO memiliki sabu;
  - Bahwa Saksi tidak ada hubungan Keluarga atau Pekerjaan dengan Sdra AGUS SUSILO, dan Saksi kenal dengan Sdra AGUS SUSILO kurang lebih 15 Tahun dan Saksi bersebelah rumah dengan Sdra AGUS SUSILO dan pekerjaan sdra AGUS SUSILO adalah Security;
  - Bahwa Saksi tidak pernah membeli narkotika dari orang lain selain dari Sdra AGUS SUSILO, karna yang Saksi tahu Cuma Sdra AGUS SUSILO saja;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bpp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar jam 12.00 wita Saksi main kerumah Sdra AGUS SUSILO sekalian Saksi bawa alat pancing yang berada di samping rumah yang beralamat Jl Soekrano Hatta Km 26 Rt 026 Kel Karya Merdeka Kec Samboja Kab Kutai Kartanegara, dan waktu itu Sdra AGUS SUSILO berada di belakang Rumahnya kemudian Saksi menghampiri Sdra AGUS, dan Saksi bilang "AYO MANCING" dan Sdra AGUS bilang "BENTAR PAK DE " dan Sdra AGUS bilang Kepada Saksi" DAK NGAMBIL SABU LAGI KAH PAK DE" dan Saksi jawab Bisa" dan Saksi melihat Sdra AGUS membuka kresek hitam yang didalamnya ada kota bening yang berisi Narkotika jenis sabu yang jumlahnya Saksi tidak tahu" dan Sdra AGUS bilang "KAMU PILIH AJA SABU ITU PAK DE" dan Saksi memilih narkotika jenis sabu tersebut dan Saksi mengambil 10 (sepuluh) poket sabu tersebut setelah Saksi pilih 10(sepuluh) poket sabu tersebut Saksi masukan di kotak lakban coklat, dan setelah itu kotak lakban coklat yang berisi sabu tersebut Saksi masukkan ke tas ransel milik Saksi dan sisa Narkotika jenis sabu punya Sdra AGUS di bungkus lagi dengan kresek hitam, dan sekitar jam 12.30 wita Saksi dan Sdra AGUS SUSILO pergi mancing di Jl Perjuangan II KM 24 Pemancingan Pak Sakka Kel Karang Joang Kec Balikpapan Utara Provinsi Kaltim, dan tas yang berisi narkotika jenis sabu tersebut Saksi bawa, dan sesampai di pemancingan tas yang berisi sabu tersebut Saksi gantung di tiang kayu yang jaraknya dengan Saksi 1 meter, dan jarak Saksi dengan Sdra AGUS SUSILO kurang lebih 4 meter dan sekitar jam 16.30 wita tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berpakaian preman menghampiri Saksi dan sdra AGUS SUSILO dan orang laki-laki tersebut bilang "petugas POLISI dari POLDA dan Saksi langsung diamankan dan dilakukan pengeledahan badan, dan polisi menemukan 10 (sepuluh) poket narkotika jenis sabu yang Saksi simpan di kotak lakban coklat yang Saksi simpan dalam tas eiger milik Saksi, dan dari Sdra AGUS SUSILO polisi menemukan sabu sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) poket narkotika jenis sabu dan setelah itu petugas kepolisian membawa Saksi dan Sdra. AGUS SUSILO ke rumah AGUS dan Polisi melakukan pengeledahan rumah, Saksi Saksi berada di dalam mobil Saksi, dan setelah sampai di polda Kaltim Didirektorat Narkoba 10 (sepuluh) poket sabu tersebut di timbang beratnya 2,98 (dua koma Sembilan delapa) gram brutto.dan setelah itu Saksi dilakukan pemeriksaan;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Sdra AGUS SUSILO mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut, karena Saksi Cuma menjual narkotika jenis sabu tersebut dan setelah laku baru Saksi serahkan uang tersebut secara tunai dengan Sdra AGUS SUSILO;
  - Bahwa Iya, benar 10 (sepuluh) poket sabu , 1 (satu) buah HP OPPO A54 Tipe CPH 2239 warna Hitam dengan No. Imei 1 : 860650050688952 No Imei 2 : 860650050688945 sim card I 085247479686 dan sim card II 085715864580, 3 (tiga) bungkus klip bening dan 1(satu) buah tas warna hitam merk Aiger, milik Saksi;
  - Bahwa Iya benar, Saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak plastik bening didalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu sebanyak 39 bungkus (tiga puluh Sembilan) berat keseluruhan brutto 17,02 (tujuh belas koma nol dua) , 1(satu) buah kota Plastik didalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu sebanyak 14 bungkus (lima belas) berat keseluruhan brutto 41,88 (empat puluh satu koma delapan puluh delapan), 1 (satu) tisu warna putih, 1 (satu ) buah Hp Merk Oppo Warna Hitam no imei 1: 869793052028750 no imei 2: 869793052028743 dengan sim card 081545732124 dan 1 (satu) buah Tas Merk Rivoly Warna Hitam milik sdra AGUS SUSILO dan Saksi masih ingat karena Saksi sempat disuruh untuk memilih narkotika jenis sabu oleh Sdra AGUS SUSILO Alias AGUS Bin KARJAN;
  - Bahwa Iya, Benar Sdra AGUS SUSILO Bin KARJAN yang di tunjukan pemeriksa tersebut yang Saksi maksud dan yang telah menjual sabu kepada Saksi;
  - Bahwa Ya, Benar BRIGPOL RAHMAD SAHID, SH ,sdra BRIPDA NUR ALFANDY tersebut yang menangkap Saksi;
  - Bahwa didalam menjual, membeli, menyimpan, memiliki, menguasai, menyerahkan, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu Saksi ,dan Sdra AGUS SUSILO Bin KARJAN *tidak memiliki ijin* dari pejabat yang berwenang
- TANGGAPAN Terdakwa
- Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Saksi Ahli;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti surat;

Berdasarkan hal tersebut diatas, alat bukti surat yang kami ajukan yaitu

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bpp



- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor: PP.01.01.23A.23A1.12.21.388 Tanggal 02 Desember 2021, didalamnya antara lain menerangkan: Hasil Pengujian : Pemerian Serbuk kristal tidak berwarna, Identifikasi Metamfetamina = positif ; Kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin ; Golongan I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : PP.01.01.23A.23A1.12.21.393 Tanggal 02 Desember 2021, didalamnya antara lain menerangkan: Hasil Pengujian : Pemerian Serbuk kristal tidak berwarna, Identifikasi Metamfetamina = positif ; Kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin ; Golongan I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : PP.01.01.23A.23A1.12.21.387 Tanggal 02 Desember 2021, didalamnya antara lain menerangkan : Hasil Pengujian : Pemerian Serbuk kristal tidak berwarna, Identifikasi Metamfetamina = positif ; Kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin ; Golongan I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 62/10959.BAP/XI/2021 tanggal 30 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai AGUS HERLAMBAANG, barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) Bungkus Sabu berat kotor 17,02 gram setelah dilakukan penimbangan 39 (tiga puluh sembilan) Bungkus Sabu berat bersih 9,32 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut yakni :

- Bahwa Ya, Terdakwa mengerti diperiksa terkait Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman (shabu-shabu) yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar jam 16.30 Wita bertempat ditempat pemancingan Ikan Pak Sakka Jl. Soekarno Hatta KM 24 Kel. Karangjoang Kec. Balikpapan Utara Prov Kaltim, yang pada saat penangkapan di temukan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) bungkus dalam plastic bening dengan berat kotor bruto  $\pm$  16,72 (enam belas koma tujuh puluh dua) gram yang berada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kotak plastic putih di semua tas berwarna hitam bermerek RIVOLY;

Kemudian setelah di tanyakan oleh petugas Tersangka menjawab bahwa masih ada barang Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman jenis Sabu yang Tersangka simpan di tempat tinggal Tersangka pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar jam 18.00 Wita di Jl. Soekarno Hatta KM, 26 RT. 26 Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja Kab. Kukar Prov. Kaltim dilakukan penggeledahan di temukan sebanyak 14 (empat belas) bungkus dalam plastic bening dengan berat kotor bruto  $\pm$  12, 98 (dua belas koma sembilan puluh delapan ) Gram dan 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, yang berada dalam kotak plastic putih;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu pada saat penangkapan pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar jam 16.30 Wita bertempat ditempat pemancingan Ikan Pak Sakka Jl. Soekarno Hatta KM 24 Kel. Karangoang Kec. Balikpapan Utara Prov Kaltim dan pada saat penggeledahan ditemukan pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar jam 18.00 Wita di Jl. Soekarno Hatta KM, 26 RT. 26 Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja Kab. Kukar Prov. Kaltim, Terdakwa membeli dari seorang yang bernama sdr. LISA yang tempat tinggalnya Terdakwa tidak ketahui;
  - Bahwa Terdakwa mengenal sdr. LISA dari seorang teman dan Terdakwa tidak pernah bertemu langsung hanya melalui chat wa atau pun dengan cara video camera whatsapp dan Terdakwa baru mengenal sdr. LISA kurang lebih 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa Terdakwa memesan dan mendapatkan barang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan cara menelpon video call langsung ke nomor sdr. LISA Nomor HP. 0815.4534.8243 atau menggunakan pesan di whatsapp di nomor HP. 0815.4534.8243, yang cara Terdakwa meminta bantu kepada seorang teman yang bernama sdr. RUSLI untuk mengambil barang tersebut yang terbungkus dalam bentuk paketan pakaian;
- Pesanan pertama di Bulan November 2021 hari, tanggal dan waktunya Terdakwa lupa, Terdakwa meminta tolong oleh sdr. RUSLI untuk mengambil barang dalam bentuk paketan pakaian di daerah Kota Samarida Prov. Kaltim dan kemudian Terdakwa membuka barang tersebut berisikan sebuah baju dan 1 (satu) buah kotak rokok

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu plastic bening terbungkus tisu warna putih, yang berat nya Terdakwa tidak mengetahui.

Pesanan Ke dua di Bulan November 2021 hari, tanggal dan waktunya Terdakwa lupa, Terdakwa meminta tolong oleh sdr. RUSLI untuk mengambil barang dalam bentuk paketan pakaian di daerah Kota Samarida Prov. Kaltim, kemudian Terdakwa membuka paketan barang tersebut berisikan sebuah baju dan Satu buah kotak rokok yang berisikan 1 (satu) buah plastic bening terbungkus tisu warna putih yang berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Sabu yang berat nya sekitar  $\pm 30$  (tiga puluh) gram;

Pesanan ke Tiga di Bulan November 2021 hari, tanggal dan waktunya Terdakwa lupa, Terdakwa meminta tolong oleh sdr. RUSLI untuk mengambil barang dalam bentuk paketan pakaian di daerah Kota Samarida Prov. Kaltim, kemudian Terdakwa membuka barang tersebut berisikan sebuah baju dan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 1 (satu) buah plastic bening terbungkus tisu warna putih yang berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Sabu yang berat nya Terdakwa ketahui sekitar  $\pm 50$  (lima puluh) gram;

- Bahwa Pada saat pembelian pertama di Bulan Nopember 2021 Terdakwa dengan berat Terdakwa lupa dan harga yang Terdakwa bayarkan kepada sdri. LISA Terdakwa lupa cara Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara meletakan uang pembayaran di daerah Pom Bensin Jl. Soekarno Hatta Km. 29 Samboja Prov. Kaltim kemudian diambil oleh orang sesuai ciri-ciri yang telah disampaikan oleh sdri. LISA;

Pada saat pengambilan ke dua di Bulan Nopember 2021 dengan berat kurang lebih sekitar  $\pm 30$  (tiga puluh) gram dengan pembayaran dengan cara meletakan uang pembayaran di daerah Pom Bensin Jl. Soekarno Hatta Km. 29 Samboja Prov. Kaltim kemudian diambil oleh orang sesuai ciri-ciri yang telah disampaikan oleh sdri. LISA, Terdakwa melakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali yang pertama di bulan Nopember 2021 tanggal dan jamnya Tersangka lupa pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah, pembayaran ke dua di bulan Nopember 2021 tanggal dan jamnya Terdakwa lupa pembayaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta) rupiah, pembayaran ke tiga di bulan Nopember 2021 tanggal dan jamnya Tersangka lupa





pembayaran sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta) rupiah dan pembayaran ke empat di bulan Nopember 2021 tanggal dan jamnya Terdakwa lupa pembayaran sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah dengan total pembayaran keseluruhan  $\pm$  24.000.000,- (dua puluh tujuh empat) juta;

Pada saat pengambilan ke tiga dengan berat sekitar  $\pm$  50 (lima puluh) gram belum sempat di banyarkan di karenakan Terdakwa sudah tertangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa Setelah Terdakwa membeli dan mendapatkan barang tersebut kemudian Terdakwa pecah dalam paketan kecil – kecil yang Terdakwa masukan dalam dalam plastik bening warna putih yang sudah Terdakwa siapkan untuk jumlahnya paketan tersebut tergantung jumlah berat yang Terdakwa dapatkan dari sdri. LISA, kemudian paketan barang tersebut Terdakwa jual dan sebagian Tersangka simpan dirumah Tersangka di Jl. Soekarno Hatta KM, 26 RT. 26 Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja Kab. Kukar Prov. Kaltim yang kemudian ditemukan pada saat penggeledahan pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar jam 18.00 Wita di temukan sebanyak 14 (empat belas) bungkus dalam plastic bening dengan berat kotor bruto  $\pm$  12, 98 (dua belas koma sembilan puluh delapan) Gram;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan barang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu milik sdri. LISA dengan bantuan sdr. RUSLI untuk mengambilnya, barang tersebut Tersangka pecah menjadi beberapa paket kecil yang Tersangka bungkus dalam klip plastic bening yang kemudian Tersangka jual dengan harga dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah hingga dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu) rupiah tergantung besar kecil nya paketan dan beratnya barang tersebut dan Tersangka menjual di sekitar pemancingan pak Saka di Jl Soekarno Hatta KM. 24 Kel. Karang joang Kec. Balikpapan Utara Prov. Kaltim dan sisanya Tersangka simpan di tempat tinggal Tersangka di Jl. Soekarno Hatta KM, 26 RT. 26 Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja Kab. Kukar Prov. Kaltim.
- Bahwa Uang hasil penjualan barang narkotika golongan I bukan tanaman (shabu-shabu) Tersangka kirimkan kepada sdri. LISA sebagai pembayaran dan uang sisanya Tersangka gunakan untuk biaya hidup sehari – hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan oleh anggota Kepolisian Tersangka di pemancingan Pak Saka di Jl. Soekarno Hatta KM. 24 Kel. Karang joang Kec. Balikpapan Utara Prov. Kaltim, Tersangka sedang memancing ikan dan kemudian dilakukan penggeledahan di temukan sebanyak 39 (tiga puluh) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di dalam plastic bening dengan berat sekitar 16.27 (enam belas koma tujuh dua) gram, yang sebelumnya Tersangka simpan di dalam tas berwarna hitam milik Tersangka dan Tersangka simpan di sebuah kotak plastic putih dan pada saat itu Tersangka bersama dengan sdr. SUPRIYADI ALS PAKDE yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap sdr. SUPRIYADI ALS PAKDE yang pada saat itu berjarak sekitar  $\pm 4$  (empat) meter dan di temukan barang narkotika golongan I bukan tanaman (shabu-shabu) yang berada dalam sebuah tas berwarna hitam milik sdr. SUPRIYADI ALS PAKDE sebanyak 10 (sepuluh) paket dalam plastic bening dengan berat sekitar 2,98 (dua koma Sembilan delapan) Gram;
- Bahwa Iya, benar 1 (satu) unit hp merek OPPO berwarna hitam dengan N0.imei 869793052028750 dan 869793052028743 serta no. Sim.Card 081545732124, 1 (satu) buah tas berwarna hitam bermerek Kinoly, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih dan sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) bungkus dalam plastic bening dengan berat kotor bruto  $\pm 16,72$  (enam belas koma tujuh puluh dua) gram di pemancingan Ikan Pak Sakka Jl. Soekarno Hatta KM 24 Kel. Karangoang Kec. Balikpapan Utara Prov Kaltim serta 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, sebanyak 14 (empat belas) bungkus dalam plastic bening dengan berat kotor bruto  $\pm 12,98$  (dua belas koma sembilan puluh delapan) Gram yang di temukan pada saat penggeledahan di Jl. Soekarno Hatta KM, 26 RT. 26 Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja Kab. Kukar Prov. Kaltim dan 1 (satu) unit hp merek OPPO berwarna hitam dengan N0.imei 869793052028750 dan 869793052028743 serta no. Sim.Card 081545732124 yang Terdakwa gunakan untuk berhubungan dengan sdri. LISA untuk memesan barang narkotika golongan I bukan tanaman (shabu-shabu);
- Barang Bukti
  - 1(satu) buah Kotak plastik bening didalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu sebanyak 39 bungkus (tiga puluh Sembilan) berat keseluruhan brutto 17.02 (tujuh belas koma nol dua)

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp Merk Oppo Warna Hitam no imei 1: 869793052028750 no imei 2: 869793052028743 dengan sim card 081545732124.
- 1 (satu) buah Tas Merk Rivoly Warna Hitam.
- 1 (satu) buah Kotak plastik bening didalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu sebanyak 14 bungkus (lima belas) berat keseluruhan brutto 41,3 (empat puluh satu koma tiga) gram
- 1 (satu) tisu warna putih.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (meringankan) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo juga Terdakwa tidak mengajukan alat bukti berupa surat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah Kotak plastik bening didalamnya berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 39 bungkus (tiga puluh Sembilan) berat keseluruhan brutto 17.02 (tujuh belas koma nol dua), netto 9,32 (Sembilan koma tiga puluh dua) gram
- 1 (satu) buah kotak plastik bening didalamnya berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 14 bungkus (lima belas) berat keseluruhan brutto 41,3 (empat puluh satu koma tiga), netto 37,8 (tiga puluh tujuh koma delapan) gram

Jumlah total keseluruhan netto 47,12 (empat puluh tujuh koma dua belas gram)

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam No. Imei 1: 869793052028750, No Imei 2: 869793052028743 dengan Simcard : 081545732124;
- 1 (satu) buah Tas merk Rivoly warna hitam;
- 1 (satu) tisu warna putih;

Barang bukti ini disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diatas beserta barang bukti yang diajukan dipersidangan didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat penangkapan oleh anggota Kepolisian Tersangka di pemancingan Pak Saka di Jl. Soekarno Hatta KM. 24 Kel. Karang joang Kec. Balikpapan Utara Prov. Kaltim, Tersangka sedang memancing ikan dan kemudian dilakukan penggeledahan di temukan

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 39 (tiga puluh) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di dalam plastic bening dengan berat sekitar 16.27 (enam belas koma tujuh dua) gram, yang sebelumnya Tersangka simpan di dalam tas berwarna hitam milik Tersangka dan Tersangka simpan di sebuah kotak plastic putih dan pada saat itu Tersangka bersama dengan sdr. SUPRIYADI ALS PAKDE yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap sdr. SUPRIYADI ALS PAKDE yang pada saat itu berjarak sekitar  $\pm$  4 (empat) meter dan di temukan barang narkotika golongan I bukan tanaman (shabu-shabu) yang berada dalam sebuah tas berwarna hitam milik sdr. SUPRIYADI ALS PAKDE sebanyak 10 (sepuluh) paket dalam plastic bening dengan berat sekitar 2,98 (dua koma Sembilan delapan) Gram;

- Bahwa 1 (satu) unit hp merek OPPO berwarna hitam dengan N0.imei 869793052028750 dan 869793052028743 serta no. Sim.Card 081545732124, 1 (satu) buah tas berwarna hitam bermerek Kinoly, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih dan sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) bungkus dalam plastic bening dengan berat kotor bruto  $\pm$  16,72 (enam belas koma tujuh puluh dua) gram di pemancingan Ikan Pak Sakka Jl. Soekarno Hatta KM 24 Kel. Karangjoang Kec. Balikpapan Utara Prov Kaltim serta 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, sebanyak 14 (empat belas) bungkus dalam plastic bening dengan berat kotor bruto  $\pm$  12, 98 (dua belas koma sembilan puluh delapan) Gram yang di temukan pada saat penggeledahan di Jl. Soekarno Hatta KM, 26 RT. 26 Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja Kab. Kukar Prov. Kaltim dan 1 (satu) unit hp merek OPPO berwarna hitam dengan N0.imei 869793052028750 dan 869793052028743 serta no. Sim.Card 081545732124 yang Terdakwa gunakan untuk berhubungan dengan sdr. LISA untuk memesan barang narkotika golongan I bukan tanaman (shabu-shabu);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar jam 12.00 wita saksi SUPRIADI Alias PAK DE datang ke rumah Terdakwa membawa alat pancing, saat itu Terdakwa berada di belakang rumahnya di RT. 26 Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dan saksi SUPRIADI Alias PAK DE menghampiri Terdakwa dan berkata "Ayo mancing", Terdakwa menjawab "Bentar PAK DE", lalu Terdakwa berkata "Dak ngambil sabu lagi kah PAK DE?", kemudian saksi SUPRIADI Alias PAK DE melihat terdakwa membuka kresek hitam yang didalamnya ada kotak

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisi Narkotika jenis sabu, lalu terdakwa berkata "Kamu pilih aja sabu itu PAK DE", setelah itu saksi SUPRIADI Alias PAK DE memilih sabu tersebut dan mengambil 10 (sepuluh) poket sabu lalu masukkan di kotak lakban coklat dan disimpan di dalam tas ransel miliknya, saksi SUPRIADI Alias PAK DE kemudian menyimpan sisa sabu milik Terdakwa dalam bungkus di dalam kresek hitam ;

- Bahwa sekitar jam 12.30 wita Terdakwa dan saksi SUPRIADI Alias PAK DE pergi mancing di tempat Pemancingan Ikan Pak Sakka Jl. Soekarno Hatta Km. 24 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kaltim, sekitar jam 16.30 wita saat terdakwa dan saksi SUPRIADI Alias PAK DE sedang memancing, datang saksi RAHMAD SAHID dan saksi NUR ALFANDY (Keduanya Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) menangkap Terdakwa dan saksi SUPRIADI Alias PAK DE, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti:

- 1 (satu) buah Kotak plastik bening didalamnya berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 39 bungkus (tiga puluh Sembilan) berat keseluruhan brutto 17.02 (tujuh belas koma nol dua)
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam No. Imei 1: 869793052028750, No Imei 2: 869793052028743 dengan Simcard : 081545732124;
- 1 (satu) buah Tas merk Rivoly warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak plastik bening didalamnya berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 14 bungkus (lima belas) berat keseluruhan brutto 41,3 (empat puluh satu koma tiga)
- 1 (satu) tisu warna putih;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdri. LISA (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan cara membeli, kemudian terdakwa pecah dalam paketan kecil-kecil lalu dimasukkan dalam plastik bening warna putih yang sudah terdakwa siapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang telah dikenakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang dipandang lebih bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif Pertama yang dipandang lebih bersesuaian dengan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut:

**1. Unsur “SETIAP ORANG”:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pembeda atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap terdakwa **AGUS SUSILO Alias AGUS Bin KARJAN.**

Menimbang bahwa demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan

**2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana Narkotika “**

Berdasarkan fakta menurut keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan menurut keterangan terdakwa:

- Bahwa pada saat penangkapan oleh anggota Kepolisian Tersangka di pemancingan Pak Saka di Jl. Soekarno Hatta KM. 24 Kel. Karang joang Kec. Balikpapan Utara Prov. Kaltim, Tersangka sedang memancing ikan dan kemudian dilakukan penggeledahan di temukan sebanyak 39 (tiga puluh) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di dalam plastic bening dengan berat sekitar 16.27 (enam belas koma tujuh dua) gram, yang sebelumnya Tersangka simpan di dalam tas berwarna hitam milik Tersangka dan Tersangka simpan di sebuah kotak plastic putih dan pada saat itu Tersangka bersama dengan sdr. SUPRIYADI ALS PAKDE yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap sdr. SUPRIYADI ALS PAKDE yang pada saat itu berjarak sekitar  $\pm$  4 (empat) meter dan di temukan barang narkotika golongan I bukan

*Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bpp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman (shabu-shabu) yang berada dalam sebuah tas berwarna hitam milik sdr. SUPRIYADI ALS PAKDE sebanyak 10 (sepuluh) paket dalam plastic bening dengan berat sekitar 2,98 (dua koma Sembilan delapan) Gram;

- Bahwa 1 (satu) unit hp merek OPPO berwarna hitam dengan N0. imei 869793052028750 dan 869793052028743 serta no. Sim.Card 081545732124, 1 (satu) buah tas berwarna hitam bermerek Kinoly, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih dan sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) bungkus dalam plastic bening dengan berat kotor bruto  $\pm$  16,72 (enam belas koma tujuh puluh dua) gram di pemancingan Ikan Pak Sakka Jl. Soekarno Hatta KM 24 Kel. Karangjoang Kec. Balikpapan Utara Prov Kaltim serta 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, sebanyak 14 (empat belas) bungkus dalam plastic bening dengan berat kotor bruto  $\pm$  12, 98 (dua belas koma sembilan puluh delapan ) Gram yang di temukan pada saat penggeledahan di Jl. Soekarno Hatta KM, 26 RT. 26 Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja Kab. Kukar Prov. Kaltim dan 1 (satu) unit hp merek OPPO berwarna hitam dengan N0.imei 869793052028750 dan 869793052028743 serta no. Sim.Card 081545732124 yang Terdakwa gunakan untuk berhubungan dengan sdri. LISA untuk memesan barang narkoba golongan I bukan tanaman (shabu-shabu);

Menimbang bahwadengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan

3. Unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya 5 (lima) gram; Berdasarkan fakta menurut keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan menurut keterangan terdakwa:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar jam 12.00 wita saksi SUPRIADI Alias PAK DE datang ke rumah Terdakwa membawa alat pancing, saat itu Terdakwa berada di belakang rumahnya di RT. 26 Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dan saksi SUPRIADI Alias PAK DE menghampiri Terdakwa dan berkata "Ayo mancing", Terdakwa menjawab "Bentar PAK DE", lalu Terdakwa berkata "Dak ngambil sabu lagi kah PAK DE?", kemudian saksi SUPRIADI Alias PAK DE melihat terdakwa membuka kresek hitam yang didalamnya ada kotak bening yang berisi Narkoba

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu, lalu terdakwa berkata "Kamu pilih aja sabu itu PAK DE", setelah itu saksi SUPRIADI Alias PAK DE memilih sabu tersebut dan mengambil 10 (sepuluh) poket sabu lalu masukkan di kotak lakban coklat dan disimpan di dalam tas ransel miliknya, saksi SUPRIADI Alias PAK DE kemudian menyimpan sisa sabu milik Terdakwa dalam bungkus di dalam kresek hitam;

- Bahwa sekitar jam 12.30 wita Terdakwa dan saksi SUPRIADI Alias PAK DE pergi mancing di tempat Pemancingan Ikan Pak Sakka Jl. Soekarno Hatta Km. 24 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kaltim, sekitar jam 16.30 wita saat terdakwa dan saksi SUPRIADI Alias PAK DE sedang memancing, datang saksi RAHMAD SAHID dan saksi NUR ALFANDY (Keduanya Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) menangkap Terdakwa dan saksi SUPRIADI Alias PAK DE, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti :

- 1 (satu) buah Kotak plastik bening didalamnya berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 39 bungkus (tiga puluh Sembilan) berat keseluruhan brutto 17.02 (tujuh belas koma nol dua)
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam No. Imei 1: 869793052028750, No Imei 2: 869793052028743 dengan Simcard : 081545732124;
- 1 (satu) buah Tas merk Rivoly warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak plastik bening didalamnya berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 14 bungkus (lima belas) berat keseluruhan brutto 41,3 (empat puluh satu koma tiga)
- 1 (satu) tisu warna putih;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdri. LISA (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan cara membeli, kemudian terdakwa pecah dalam paketan kecil-kecil lalu dimasukkan dalam plastik bening warna putih yang sudah terdakwa siapkan;
- Bahwa berdasarkan:
  - Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : PP.01.01.23A.23A1.12.21.388 Tanggal 02 Desember 2021, didalamnya antara lain menerangkan : Hasil Pengujian : Pemerian Serbuk kristal tidak berwarna, Identifikasi Metamfetamina = positif ; Kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin ; Golongan I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bpp



- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : PP.01.01.23A.23A1.12.21.393 Tanggal 02 Desember 2021, didalamnya antara lain menerangkan : Hasil Pengujian : Pemerian Serbuk kristal tidak berwarna, Identifikasi Metamfetamina = positif ; Kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin ; Golongan I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
  - Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : PP.01.01.23A.23A1.12.21.387 Tanggal 02 Desember 2021, didalamnya antara lain menerangkan : Hasil Pengujian : Pemerian Serbuk kristal tidak berwarna, Identifikasi Metamfetamina = positif ; Kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin ; Golongan I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 62/10959.BAP/XI/2021 tanggal 30 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai AGUS HERLAMBAANG, barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) Bungkus Sabu berat kotor 17,02 gram setelah dilakukan penimbangan 39 (tiga puluh sembilan) Bungkus Sabu berat bersih 9,32 gram;
  - Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 61/10959.BAP/XI/2021 tanggal 30 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai AGUS HERLAMBAANG, barang bukti berupa 14 (empat belas) Bungkus Sabu berat kotor 41,3 gram setelah dilakukan penimbangan 14 (empat belas) Bungkus Sabu berat bersih 37,8 gram;
  - Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 60/10959.BAP/XI/2021 tanggal 30 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai AGUS HERLAMBAANG, barang bukti berupa 10 (sepuluh) Bungkus Sabu berat kotor 2,98 gram setelah dilakukan penimbangan 10 (sepuluh) Bungkus Sabu berat bersih 0,98 gram;
- Dengan demikian jumlah total barang bukti yang disita berupa 63 (enam puluh tiga) Bungkus Sabu berat kotor 61,3 gram, setelah dilakukan penimbangan 63 (enam puluh tiga) Bungkus Sabu berat bersih 48,1 gram atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu yang berat bersihnya lebih dari 5 (lima) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram tanpa ijin dari pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan

Dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (Lima) Gram terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah Kotak plastik bening didalamnya berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 39 bungkus (tiga puluh Sembilan) berat keseluruhan brutto 17.02 (tujuh belas koma nol dua), netto 9,32 (Sembilan koma tiga puluh dua) gram
  - 1 (satu) buah kotak plastik bening didalamnya berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 14 bungkus (lima belas) berat keseluruhan brutto 41,3 (empat puluh satu koma tiga), netto 37,8 (tiga puluh tujuh koma delapan) gram
- Jumlah total keseluruhan netto 47,12 (empat puluh tujuh koma dua belas gram)
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam No. Imei 1 : 869793052028750, No Imei 2 : 869793052028743 dengan Simcard : 081545732124;
  - 1 (satu) buah Tas merk Rivoly warna hitam;
  - 1 (satu) tisu warna putih;

Adalah merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pembertasan Narkotika

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pertama Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUSILO Alias AGUS Bin KARIAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) Gram dengan Permufakatan Jahat***”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap AGUS SUSILO Alias AGUS Bin KARIAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dan pidana denda sebesar, Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah Kotak plastik bening didalamnya berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 39 bungkus (tiga puluh Sembilan) berat keseluruhan brutto 17.02 (tujuh belas koma nol dua), netto 9,32 (Sembilan koma tiga puluh dua) gram
  - 1 (satu) buah kotak plastik bening didalamnya berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 14 bungkus (lima belas) berat keseluruhan brutto 41,3 (empat puluh satu koma tiga), netto 37,8 (tiga puluh tujuh koma delapan) gram  
Jumlah total keseluruhan netto 47,12 (empat puluh tujuh koma dua belas gram)
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam No. Imei 1: 869793052028750, No Imei 2: 869793052028743 dengan Simcard: 081545732124;
    - 1 (satu) buah Tas merk Rivoly warna hitam;
    - 1 (satu) tisu warna putih;(Dirampas untuk dimusnahkan)
6. Menetapkan supaya terdakwa AGUS SUSILO Alias AGUS Bin KARJAN bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, oleh kami, Ennierlia Arientowaty, S.H., sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemana, S.H., Lila Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Amir, S.H.,

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Riana Dewi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Laksemana, S.H.

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Amir, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)